

Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Menjaga Keaman Laut

Alfin Ramadhan¹, Djoko Wahyu Winarno²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Sea; Marine Security Agency; Law Enforcement.

Kata kunci:

Laut Indonesia; Keamanan Laut; Penegakan Hukum.

Corresponding Author:

Baharrudy Isa Aulia, E-mail:
bahariturudy@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of the Maritime Security Agency in maintaining maritime security of the Republic of Indonesia based on Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs. This legal research is included in normative legal research, which is perspective by using sources of legal materials, both primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is by means of library research in the form of books, regulations, and other research documents as well as for supporting legal materials conducted interviews with the Sea Security Agency. The technical analysis of legal materials used by the writer is deduction technique based on deductive reasoning methods. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Bakamla as a marine security institution replaces the function of the sea security coordination agency which is still considered ineffective. Bakamla has duties in security and safety patrols in the territorial waters and jurisdictions with the authority of one of them in the form of instant pursuit, stopping, capturing and inspecting ships to be handed over to the relevant ministries and agencies. To carry out these duties and authorities, a legal action unit was formed which is representative of ministries and institutions that have authority in the field of law enforcement at sea. But there are still some obstacles in the exercise of authority both in terms of facilities and infrastructure and there are overlaps with several other institutions that are also authorized to enforce law at sea.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Keamanan Laut dalam menjaga keamanan laut Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu dengan cara studi Kepustakaan (*library research*) baik berupa buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen penelitian lainnya serta untuk penunjang bahan hukum dilakukan wawancara dengan pihak Badan Keamanan Laut. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan penulis yaitu dengan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Bakamla sebagai lembaga keamanan laut menggantikan fungsi dari badan koordinasi keamanan laut yang dirasa masih belum efektif. Bakamla memiliki tugas dalam patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dengan kewenangan salah satunya berupa pengejaran seketika, memberhentikan, menangkap dan memeriksa kapal untuk selanjutnya diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang berwenang. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut maka dibentuk unit penindakan hukum yang merupakan perwakilan dari kementerian dan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut.

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dianugerahi dengan banyaknya wilayah perairan dengan potensi kekayaan laut besar. Hal ini dapat dilihat secara jelas dengan banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia baik pulau besar sampai pulau kecil yang bahkan belum diberi nama. Berdasarkan data dari buku yang diterbitkan secara periodik oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019, Indonesia

tercatat memiliki 16.056 pulau dengan luas wilayah sebesar 1 916 862,20 km² dan luas wilayah laut sebesar 93,000 km².¹

Jumlah wilayah laut yang luas serta letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera membuat Indonesia sebagai salah satu jalur transportasi dan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Sumber daya laut yang dimiliki negara ini pun luar biasa, mulai dari aspek kelautan sampai inovasi-inovasi yang dikembangkan di bidang teknologi kelautan. Mempunyai latar belakang alam yang bersifat oseanik tersebut membuat Indonesia bercorak maritim. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri karena memudahkan Indonesia dalam menjalin suatu hubungan diplomasi dengan berbagai negara di seluruh belahan dunia serta memperkuat alasan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Menciptakan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia merupakan sebuah cita-cita dan menjadi tantangan tersendiri. Demi mewujudkan hal tersebut maka aspek pertahanan dan keamanan harus menjadi fokus, karena aspek ini merupakan salah satu aspek yang paling vital, karena selain beberapa keuntungan yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Sebagai negara yang wilayah lautnya dijadikan jalur transportasi dan perdagangan Internasional, Indonesia akan sangat rawan terhadap serangan militer negara lain atau bahkan kapal asing yang melakukan pencurian terhadap sumber daya laut Indonesia.²

Demi mengantisipasi hal tersebut maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau secara Internasional bisa disebut sebagai Coast Guard. Dasar pembentukan Bakamla tertuang di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta tertuang pula pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tahun 2014. Bakamla ini sendiri sejatinya merupakan lembaga pengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang merupakan lembaga yang mengkoordinasi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan laut, namun hadirnya Bakorkamla masih belum mampu mengatasi kebutuhan lingkungan yang ada sesuai berjalannya waktu.³

Adanya undang-undang tentang Bakamla membawa perubahan yang begitu signifikan terhadap fungsi dari lembaga ini. Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut menjelaskan bahwa Bakorkamla yang hanya mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga laut diubah oleh Pasal 2 Peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang menjelaskan Bakamla mempunyai tugas secara langsung untuk melakukan patroli serta penangkapan terhadap kapal-kapal yang negara lain yang melakukan pelanggaran. Lembaga baru ini pun juga dibuat semakin canggih dengan menerapkan Sistem Peringatan Dini (SPD) untuk pencegahan terhadap bencana alam maupun tanda-tanda alam lainnya, adanya SPD ini mengukuhkan peran Bakamla sebagai Coast Guard.⁴

Kendati demikian, Bakamla tetap dihadapkan pada sebuah masalah dikarenakan banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan atas penjagaan keamanan di laut tersebut diantaranya yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Air (Polair), Bea dan Cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan terakhir Kesatuan

¹ AQ Jaelani and Udiyo Basuki, 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Jaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros', *Supremasi Hukum*, 3. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesi (2014), 1–26 <http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/11_aqj_illegal_unreported_and_unregulated.pdf>.

² A. Bagus Kuncoro and others, 'Consumer Protection Based on Justice in Order to Advance State Administration Systems in Indonesia', 358. *Icglow* (2019), 88–91 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.22>>.

³ Muh Husein Ahmadi, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Problems in Law of Mortgage Right Law Number 4 Tahun 1997', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 321–24.

⁴ D. Edi Wibowo, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Implementation of the Principles of Evidence of Evidence in the Consumer Dispute Settlement to Make Justice Just', 358. *Icglow* (2019), 45–47 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.11>>.

Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang kesemuanya mempunyai wewenang untuk patroli dan menyidik. Banyaknya lembaga laut tersebut membuat wewenang dalam menjaga keamanan laut Indonesia menjadi tumpang tindih. Tujuan pembentukan Bakamla sebagai coast guard pun juga mengalami kendala karena dalam menjalankan tugas patroli kemanan laut, lembaga ini tidak memiliki wewenang untuk menyidik sehingga ruang geraknya terbatas hanya pada patroli dan penangkapan saja.⁵ Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rencana penelitian skripsi ini penulis hendak mengangkat permasalahan Bagaimana wewenang Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan laut Republik Indonesia beserta kendalanya?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan wawancara sebagai data penunjang. Tujuannya adalah menemukan kebenaran sesungguhnya dengan melihat kesesuaian apakah suatu aturan hukum sudah sesuai dengan norma hukum, apakah sebuah norma yang berupa perintah dan larangan sudah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum saja) ataupun prinsip hukum.⁶ Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif yang dalam penelitian hukum ini penulis akan mempelajari memiliki tujuan agar bahan hukum yang diberikan menjadi akurat terkait dengan Peran Badan Keamanan Laut dalam Menjaga Keamanan Laut Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷

III. Pembahasan

Bakamla merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla sejatinya merupakan revitalisasi dari Bakorkamla yang mempunyai dasar Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut yang merupakan merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum).⁸ Terkait hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menteri

⁵ Tri Handayani, Abubakar, and Lastuti, 'Bank Participation in Managing Environmental Recovery Guarantee Funds in Order to Realize the Sustainable Development Goals', 358.Icglow (2019), 9–13 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.3>>.

⁶ L. Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>.

⁷ I.G.A.K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 36–46 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>>.

⁸ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkopolkum.⁹

Bakamla dalam menjalankan kewenangannya dalam menjaga keamanan laut berdasarkan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan Bakamla untuk memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia serta memiliki fungsi:¹⁰

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Terkait Kewenangannya Bakamla oleh Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan Badan Keamanan Laut berwenang dalam hal:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Adanya penyebutan “secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali” pada Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia mengindikasikan bahwa Bakamla tidak hanya memiliki kewenangan dalam melakukan patroli dan penangkapan saja tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain yang ada di laut. Demi menguatkan kewenangan Bakamla yang terdapat pada Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla kemudian membentuk Unit Penindakan Hukum (UPH) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Badan Keamanan Laut bahwa “untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, dibentuk Unit Penindakan Hukum”. Peraturan Presiden ini menjelaskan pada Pasal 28 ayat (2) bahwa personel UPH ini tidak hanya berasal dari Internal Bakamla saja tetapi juga terdiri atas personel yang merupakan representasi kementerian maupun lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut.¹¹

Tugas dan Fungsi UPH terdapat pada Pasal 3 Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum yaitu:

- a. Perencanaan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut;

⁹ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, ‘Legal Protection “Substantive Rights for Environmental Quality” on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia’, 140. *Ic leh* (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>.

¹⁰ Fatma Ulfatun Najicha, ‘Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations’, 20.4 (2019), 51–55.

¹¹ Bambang Ali Kusumo and Abdul Kadir Jaelani, ‘Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam’, *Jurnal Wacana Hukum*, 24.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2995>>.

- b. Pelaksanaan koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut;
- c. Penyampaian hasil penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut kepada instansi terkait proses tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut;
- e. Pelaksanaan administrasi Unit Penindakan Hukum.

Demi menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut Bakamla dilengkapi dengan sarana pendukung agar tercapainya tujuan untuk menjaga keamanan laut. Sarana tersebut yakni terdapatnya:


- a. Bakamla Integrated System
Sebuah sistem yang mampu mendukung jembatan information sharing dengan stakeholder lain serta memantau lalu lintas kapal melalui deteksi sinyal Automatic Information System (AIS) yang ditangkap oleh stasiun pemantau keamanan laut dan satelit AIS
- b. Monalisa (Monitoring and Analysis)
Sistem yang mampu menangkap pergerakan kapal yang mencurigakan dari deteksi sinyal AIS untuk mendukung Early Warning System
- c. Kapal
Bakamla dilengkapi dengan 10 unit Rigit Inflatable Boat, 8 unit Kapal Patroli Cataram berukuran 12m, dan 6 unit Kapal Patroli berukuran 48m
- d. Kantor Zona Keamanan Maritim
Terdapat 3 kantor zona maritim bakamla yakni di Batam, Manado, dan Ambon
- e. Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut
Terdapat 14 lokasi stasiun yakni di Aceh, Teluk Mata Ikan, TBK, Natuna, Sambas, Tarakan, Bali, Menembo-nembo, Kema, Ambon, Jayapura, Tual, Merauke, dan Kupang
- f. Pangkalan Dermaga Keamanan Laut
Pangkalan Dermaga ini terdapat di 3 lokasi yakni Batam, Serai, dan Ambon

Meskipun Bakamla diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan untuk menjadi lembaga yang berwenang dalam hal keamanan laut tetapi Bakamla masih dihadapkan dengan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Banyaknya lembaga lain yang memiliki kewenang yang sama dalam hal keamanan dan penegakan hukum di laut
Bakamla bukan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang keamanan dan penegakan hukum di Laut Indonesia. Tercatat setidaknya terdapat lima lembaga kelautan yang memiliki wewenang yang sama dengan BAKAMLA yaitu terkait patroli dan penangkapan terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal asing. Kelima lembaga tersebut yaitu:
 - a) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan dasar aturan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional
 - b) Polisi air dengan dasar aturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tatanan Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
 - c) Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan dasar aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- d) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan dasar aturan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- e) Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) milik Kementerian Perhubungan dengan dasar aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Adanya banyak Lembaga yang memiliki wewenang yang sama ini yang menimbulkan terjadinya tumpang tindih wewenang, dan konflik antar instansi pemerintah dalam wilayah keamanan laut Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan dari segi strategi dan kebijakan, peralatan (sarana prasarana), sumber daya manusia, serta tidak adanya satu sistem yang terintegrasi yang menyebabkan terjadinya ego sektoral dari masing-masing Instansi (hasil wawancara dengan bapak Budi Raharjo selaku narasumber dari Badan Keamanan Laut). Berikut ini merupakan gambar zona hukum dalam hal penanganan perkara dari masing-masing lembaga keamanan laut:



Gambar 1. Zona Hukum Masing-Masing Lembaga

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. KN Hubla merupakan istilah untuk kapal negara milik kementerian perhubungan, KRI merupakan istilah untuk semua kapal perang yang dimiliki oleh TNI AL, KKP adalah kapal negara milik kementerian kelautan dan perikanan, DJBC adalah kapal negara milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, POLRI adalah kapal Polisi Air¹²

- b. Koordinasi antar lembaga masih kurang

Pasal 62 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan fungsi kepada Bakamla dalam hal mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi-instansi terkait. Agar terwujudnya koordinasi antar lembaga, Bakamla membuat sebuah Unit Penindakan Hukum (UPH) yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden 178

¹² Abdul Kadir Jaelani, Alexander A Kurniawan, and Lusya Indrastuti, 'Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusya Indrastuti Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Inovasi Bidang Obat-Obatan Di Indonesia', 27.2 (2020), 259–74.

Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang intinya dalam melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, dibentuk Unit Penindakan Hukum yang terdiri atas personel yang merupakan representasi kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut. Namun adanya UPH ini masih belum cukup mampu menghilangkan tumpang tindih antar lembaga yang berwenang dalam hal keamanan laut, hal ini dikarenakan masing-masing lembaga juga memiliki dasar aturan yang mengikat terkait dengan penindakan pelanggaran laut oleh kapal-kapal asing yang menimbulkan ego sektoral pada tiap lembaga yang berwenang dalam wilayah keamanan laut.¹³

Lebih lanjut menurut Bapak Budi Raharjo selaku narasumber, ego sektoral tersebut muncul dikarenakan adanya beberapa pihak dari instansi-instansi tersebut yang merasa lebih dulu ada, lebih besar, dan lebih berpengalaman. Padahal apabila instansi-instansi tersebut melakukan Operasi Terpadu menggunakan surat perintah dan bendera Bakamla maka berdasarkan kewenangan Bakamla pada Pasal 63 huruf a, dan b Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, penanganan pelanggaran hukumnya boleh menindak (memeriksa, menangkap dan membawa) terhadap semua tindak pidana untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik yang berwenang sesuai jenis pelanggarannya. Namun apabila instansi-instansi tersebut melakukan patroli dengan menggunakan kapal pengawas dan bendera milik instansi tersebut maka hanya dapat menindak beberapa pelanggaran hukum yang telah diatur dalam peraturan instansi terkait saja.¹⁴

c. Sarana Prasarana Bakamla yang masih kurang

Hal ini dapat dilihat ketika Bakamla dalam menangani kasus di Natuna terkait adanya kapal cina yang masuk kedalam zona wilayah Indonesia, dimana pada wawancara di acara Mata Najwa, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqerrochman mengatakan Bakamla kapal bakamla tidak dilengkapi dengan persenjataan. Apabila meninjau aturan terkait perizinan senjata api memang Bakamla tidak disebutkan karena pada saat pembentukan aturan tersebut, Bakamla masih belum terbentuk.¹⁵

Aturan ini bisa dilihat pada pasal 8 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa instansi yang berwenang dalam kegiatan ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, pemmjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya yang mengamanatkan beberapa lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung; dan Badan Intelejen Negara. Meskipun eksistensi Bakamla sudah

¹³ Liana Endah Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>.

¹⁴ Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.

¹⁵ Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019).

tampak namun sampai sekarang masih belum ada aturan baru terkait perizinan senjata api tersebut.¹⁶

Selain itu kekurangan lainnya juga terdapat pada sarana prasarana lainnya dalam hal patroli, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Bakamla, mereka hanya memiliki 10 unit RIB (*Rigid Inflatable Boat*), 8 unit kapal patroli tipe Cataram ukuran 12 meter, serta 6 unit Kapal patroli ukuran 48 meter. Jumlah kapal ini tentunya sangat kurang apabila dibandingkan dengan luas wilayah patroli yang dapat dilakukan oleh Bakamla. Bapak Budi Raharjo dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa “Anggaran Direktorat Operasi Laut yang terbatas berakibat pada berkurangnya jumlah unsur kapal dan sebaran wilayah operasi sehingga berimbas pada berkurangnya pencapaian jumlah kasus kapal tangkapan”. Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu faktor utama yang menghambat Bakamla dalam melakukan tindakan operasi keamanan laut, karena akan menyebabkan tindakan Bakamla menjadi terlambat ketika menangani sebuah pelanggaran di laut yang wilayahnya jauh dari posisi kapal Bakamla.¹⁷

d. Tidak memiliki fungsi penyidikan secara penuh

Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan kewenangan Bakamla dalam hal memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa Bakamla memiliki salah satu kewenangan Penyelidikan sesuai pada Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian dipertegas pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang menyebutkan “untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum dilaut, dibentuk Unit Penindakan Hukum”.¹⁸

Namun penyelidikan dan penyidikan bukan suatu tindakan yang berdiri sendiri, melainkan keduanya adalah satu kesatuan dimana penyelidikan merupakan bagian dari fungsi penyidikan. Penyidikan pada Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pihak-pihak yang diamanatkan menjadi penyidik dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) KUHP yaitu pejabat polisi negara republik indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenangan khusus oleh undang-undang.¹⁹

Bakamla dalam KUHP tidak disebutkan sebagai Instansi yang diberi kewenangan sebagai penyidik namun pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut mengatur kewenangan Bakamla dalam hal Penyidikan awal,

¹⁶ Martin Roestamy, ‘Model Land Supply for Land Bank to House Application Martin’, *Bestuur*, 7.2 (2019) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.43142>>.

¹⁷ M Jamil, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris’, *Bestuur*, 7.2 (2019).

¹⁸ C.D. Balenina, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

¹⁹ Akbar Sayudi, ‘Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2017), 203–20 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663>>.

apabila ditinjau berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* Bakamla sudah mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan awal. Namun permasalahannya adalah pada isi Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa Bakamla berwenang hanya dalam melakukan Penyidikan awal. Ini berarti Bakamla hanya diberikan sebagian fungsi penyidikan dan hanya diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan secara mendasar. Kondisi sebaliknya justru ada pada Instansi-Instansi lain, dimana instansi tersebut dalam KUHAP dan undang-undang yang mengaturnya sudah mengamanatkan mereka sebagai penyidik. Salah satu contohnya yaitu dalam kasus ilegal fishing yang pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena Bakamla bukan PPNS dan hanya dibekali dengan kewenangan dalam hal penyidikan awal, maka ketika Bakamla melakukan patroli kapal tangkapannya akan diserahkan kepada stakeholder yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses hukum lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dengan adanya Frasa “menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut”.²⁰

Hal ini sebenarnya sudah di akali pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla yang mengamanatkan bahwa Bakamla melalui Unit Penindakan Hukum (UPH) mempunyai kewenangan penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal terhadap kasus yang ditangani oleh Bakamla dan dilaksanakan oleh personel representasi atau perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut (dalam hal ini K/L yang mempunyai kewenangan penyidikan) dan telah ditempatkan di UPH. Personel penyidik dari representasi K/L inilah yang menggunakan kewenangan penyidikannya yg melekat pada personel dan instansi untuk melaksanakan penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal dalam perkara hasil tangkapan operasi Bakamla. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Raharjo, dikarenakan Bakamla belum mempunyai kewenangan penyidikan penuh, maka para personel penyidik representasi K/L di UPH ini hanya bisa melaksanakan penyidikan awal saja. Hal ini dikarenakan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik harus ber kop surat institusi yang mempunyai kewenangan penyidikan yang dilekatkan pada Undang-Undang maupun KUHAP.²¹

Lebih lanjut menurut Bapak Budi Raharjo selaku narasumber, faktor ini yang menjadi penyebab terjadinya hambatan dalam perkara seperti terdapatnya beberapa perkara yang ditolak maupun dikembalikan oleh stakeholder dan memungkinkan adanya perkara yang tidak proses lanjut dikarenakan beberapa faktor diantaranya tidak memiliki cukup bukti, sudah melewati batas waktu sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu 1x24 jam, dan perkara yang hanya diputuskan sebagai kategori pelanggaran administratif. Kendala dilapangan ini ditambah dikarenakan penempatan PPNS bersifat situasional saat penindakan, sehingga harus didahului

²⁰ Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, ‘Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 46–54.

²¹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and others, ‘Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1–14.

dengan surat permohonan ke Menteri atau Kepala Lembaga yang menyebabkan terhambatnya kegiatan Penyelidikan karena menunggu jawaban persetujuan sehingga rawan terjadinya kebocoran informasi.²²

IV. Penutup

Kewenangan Badan Keamanan Laut diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dimana Bakamla selain memiliki kewenangan dalam hal Koordinasi antar lembaga juga memiliki berwenangan dalam melakukan Patroli dan Penangkapan tindak pelanggaran laut yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia maupun wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla dalam mempertegas wewenangnya terkait memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait, kemudian membentuk Unit Penindakan Hukum (UPH) dimana UPH pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Badan Keamanan Laut diamanatkan untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut. Personel UPH tidak hanya berasal dari Internal Bakamla saja tetapi juga terdiri atas personel yang merupakan representasi kementerian maupun lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut.

References

- Ahmadi, Muh Husein, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Problems in Law of Mortgage Right Law Number 4 Tahun 1997', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 321–24
- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 36–46 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>>
- Handayani, Tri, Abubakar, and Lastuti, 'Bank Participation in Managing Environmental Recovery Guarantee Funds in Order to Realize the Sustainable Development Goals', 358.Icglow (2019), 9–13 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.3>>
- Indrastuti, Lusia, Abdul Kadir Jaelani, Fakultas Hukum, and Universitas Slamet, 'PENATAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 ISBN : 978-602-361-217-8 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 8.2 (2019), 103–20
- Jaelani, Abdul Kadir, Alexander A Kurniawan, and Lusia Indrastuti, 'Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam

²²Lusia Indrastuti and others, 'PENATAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 ISBN : 978-602-361-217-8 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 8.2 (2019), 103–20.

- Invensi Bidang Obat-Obatan Di Indonesia', 27.2 (2020), 259–74
- Jaelani, AQ, and Udiyo Basuki, 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Jaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros', *Supremasi Hukum*, 3. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesi (2014), 1–26 <http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/11_aqj_illegal_unreported_and_unregulated.pdf>
- Jamil, M, 'Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Kuncoro, A. Bagus, I.G.A.K. Rachmi Handayani, Y. Taruono Muryanto, and Lego Karjoko, 'Consumer Protection Based on Justice in Order to Advance State Administration Systems in Indonesia', 358.Icglow (2019), 88–91 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.22>>
- Kusumo, Bambang Ali, and Abdul Kadir Jaelani, 'Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam', *Jurnal Wacana Hukum*, 24.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2995>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51–55
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>
- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>
- Roestamy, Martin, 'Model Land Supply for Land Bank to House Application Martin', *Bestuur*, 7.2 (2019) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.43142>>
- Sayudi, Akbar, 'Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2017), 203–20 <<https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no1.663>>
- Susanti, Liana Endah, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Muhammad Rusli Arafat, Perlindungan Hukum, and Kekayaan Intelektual, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 1–14
- Umam, Muhammad Miftahul, and Ridwan Arifin, 'Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 46–54
- Wibowo, D. Edi, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Implementation of the Principles of Evidence of Evidence in the Consumer Dispute Settlement to Make Justice Just', 358.Icglow (2019), 45–47 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.11>>
- Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019)